

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak berakhirnya perang dunia kedua, banyak lembaga internasional yang dibentuk dan bermunculan untuk menjamin perdamaian dan keamanan dunia. Salah satunya ialah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dibentuk pada 24 Oktober 1945 di San Francisco, California. Selain itu juga ada lembaga-lembaga internasional yang dibentuk untuk memperbaiki kondisi ekonomi dunia pasca perang, seperti *International Monetary Fund (IMF)*, *International Bank for Reconstruction Development (IBRD)*, *General Agreement on Tariffs and Trade 1947 (GATT 1947)* yang sekarang digantikan oleh *World Trade Organization (WTO)*.¹ Ketiga pilar ekonomi dunia tersebut lahir dari pertemuan yang dikenal dengan *United Nations Monetary and Financial Conference*. Dilaksanakan pada Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut merumuskan *financial arrangements* untuk membangun perekonomian dunia setelah perang dunia II dan hal ini menjadi cikal bakal sejarah liberalisasi atau globalisasi.²

Sebelum terbentuknya WTO, organisasi perdagangan dunia yang akan dibentuk awalnya bernama International Trade Organization (ITO). Akan tetapi, ITO gagal terbentuk karena Piagam ITO (*Havana Charter*) tidak diratifikasi

¹Habib A.Hasnan, 1997, *Kapita Selektta: Strategi dan Hubungan International*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, hlm. 373.

²Caterin M. Simamora, *World Trade Organization (WTO)*, hlm. 1, <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto>, diakses 21 Agustus 2020.

negara-negara peserta konferensi, termasuk Amerika Serikat, sehingga kemudian untuk mengisi kekosongan hukum akibat gagal berdirinya ITO, negara-negara berpedoman pada GATT 1947 yang merupakan kodifikasi sementara. Seiring berjalannya waktu, GATT 1947 dianggap kurang relevan karena dirasa hanya menguntungkan negara-negara maju. Maka kemudian diadakan Putaran Uruguay tahun 1986-1994 yang berakhir di Marakesh dan membuahkan hasil berupa Perjanjian tentang Pembentukan WTO dan Lampiran (*Agreement on Establishing the WTO and Annexes*). WTO memiliki tujuan untuk meningkatkan standar hidup, menciptakan kesempatan kerja, membangun pertumbuhan pendapatan yang nyata dan permintaan yang efektif terhadap barang dan jasa, serta meningkatkan produksi dan perdagangan dalam bidang barang dan jasa.³ Selain itu, WTO sebagai lembaga internasional memiliki fungsi untuk memastikan bahwa perdagangan berjalan dengan mulus, dapat diprediksi, dan sebebas mungkin.⁴ Salah satu bagian dalam persetujuan WTO ialah GATT 1994. Meski GATT 1947 sudah digantikan akan tetapi prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam GATT 1947 tetap diadopsi ke dalam persetujuan WTO. Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam persetujuan WTO diantaranya seperti prinsip non-diskriminasi (*Most Favoured Nation* dan *National Treatment*), prinsip penyelesaian sengketa secara damai, prinsip perlindungan melalui tarif, prinsip transparansi (*transparency*), prinsip larangan pembatasan kuantitatif (*quantitative restriction*), dan masih banyak lagi.

³Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, dan Joseph Wira Koesnaidi, 2010, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 92.

⁴*World Trade Organization*, WTO in Brief, hlm. 1, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr_e.htm, diakses 08 Agustus 2021.

Indonesia bergabung sebagai anggota WTO dengan meratifikasi Persetujuan WTO melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization/WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO menimbulkan berbagai konsekuensi. Secara internal, dengan dilakukannya ratifikasi, Indonesia harus selalu menjadikan norma-norma perjanjian perdagangan internasional yang telah disetujui bersama maupun hasil kesepakatan WTO untuk diimplementasikan ke dalam hukum nasional atau dengan kata lain melakukan harmonisasi hukum.⁵ Sedangkan secara eksternal, Indonesia harus mematuhi dan melaksanakan hasil kesepakatan-kesepakatan dalam forum WTO dalam hubungan dengan anggota-anggota WTO lainnya. Jika Indonesia sebagai anggota WTO tidak mematuhi hukum WTO atau mengeluarkan kebijakan dagang yang tidak sesuai dengan persetujuan WTO, maka Indonesia dapat digugat di forum penyelesaian sengketa WTO atau yang disebut dengan *Dispute Settlement Body* (DSB).

Terhitung sejak dibentuknya WTO hingga bulan Agustus 2021, ada sekitar 606 kasus yang telah ditangani oleh lembaga penyelesaian sengketa WTO.⁶ Di dalam dokumentasi DSB WTO, sejak tahun 1996 sampai 2016 Indonesia mengalami 12 kali gugatan akibat berbagai peraturan dan kebijakan perdagangan yang dianggap menyalahi aturan WTO.⁷ Beberapa diantaranya yang terkenal

⁵Wisnu Aryo Dewanto, 2015, "Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional di Indonesia: Studi Kasus Konvensi Palermo 2000", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 1 No. 1, Universitas Parahyangan, hlm. 48.

⁶*World Trade Organization*, Dispute Settlement, hlm. 1, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm, diakses 05 September 2021.

⁷Erwidodo, dkk, 2018, *Ragam Pemikiran Menjawab Isu Aktual Pertanian*, Ed. IV, IAARD Press, Jakarta, hlm.121.

seperti Gugatan Uni Eropa (DS54) dan Jepang (DS55/DS64) secara terpisah menggugat Pemerintah Indonesia terkait dengan kebijakan mobil nasional (Mobnas), dengan judul gugatan yang sama, yakni “*Certain Measures Affecting the Automobile Industry*”. Akhir tahun 2017, Indonesia mengalami kekalahan dalam kasus gugatan USA dan New Zealand (DS477/DS478) berkaitan dengan tindakan tertentu yang dikenakan oleh Indonesia terhadap pemasukan produk hortikultura, hewan, dan produk hewan dari kedua negara. Ditahun yang sama Brazil menggugat Indonesia (DS484) atas tindakan-tindakan tertentu yang dikenakan oleh Indonesia terhadap pemasukan daging unggas jenis *Gallus domesticus* dan produk unggas jenis *Gallus domesticus* yang berasal dari Brasil. Selain itu, baru-baru ini Indonesia juga digugat oleh Uni Eropa berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai larangan ekspor nikel dengan kadar rendah (<1,7%) per Januari 2020.

Sebagai negara penyuplai nikel terbesar di dunia, memang Indonesia sering melakukan ekspor ke berbagai negara salah satunya Uni Eropa. Diperkirakan Pada tahun 2019, ekspor nikel Indonesia mencapai USD1,7 miliar.⁸ Tingginya ekspor nikel tersebut dikarenakan nikel termasuk dalam mineral logam dasar non besi yang memiliki sifat keras serta ulet,⁹ yang ketika dicampur dengan logam lainnya akan menghasilkan mutu yang tidak bisa dibandingkan dengan logam murni lainnya. Nikel biasanya digunakan untuk pelapisan metalik cemerlang pada keran dan

⁸*Administrator*, Posisi Indonesia Sulit Tesaingi, hlm. 1, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/posisi-indonesia-sulit-tesaingi>, diakses 20 Agustus 2021.

⁹ Hammond, C.R. (2000). "The elements". Dalam John R. Rumble, 2018, *CRC Handbook of Chemistry and Physics*, edisi ke 99, FL: CRC Press, Boca Raton, hlm. 4.22.

pancuran di kamar mandi.¹⁰ Selain itu juga digunakan untuk melapisi baja antikorasi (*stainless steel*), pipa air, besi magnet, uang koin dan pembuatan elektroda pada baterai isi ulang (lithium).

Kegiatan ekspor nikel Indonesia dan penggunaan nikel dunia semakin meningkat seiring pesatnya tren kendaraan listrik di dunia.¹¹ Sebelum tahun 2017 Nikel dengan kadar <1,7% sangat kurang penyerapannya atau kurang diminati di Indonesia. Umumnya nikel-nikel dengan kadar diatas 1,9% yang digunakan oleh perusahaan dan diekspor keluar. Namun, ternyata nikel kadar rendah ini justru merupakan bahan terbaik dalam pembuatan baterai bagi kendaraan listrik dan Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai bahan baku terbaik di dunia untuk memproduksi baterai lithium ion, yaitu bijih nikel kadar rendah atau yang biasa disebut limonite (kandungan nikel 0,8-1,5%).¹² Salah satu alasan pemerintah Indonesia melarang ekspor nikel dengan kadar rendah ini ialah karena pemanfaatan nikel kadar rendah ini akan dijadikan prioritas untuk bahan baku baterai kendaraan listrik dalam negeri, semenjak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*). Disisi lain, pemerintah juga ingin segera melaksanakan tindakan pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri sebagai

¹⁰Vale, Nikel, hlm. 1,

<http://www.vale.com/indonesia/BH/business/mining/nickel/Pages/default.aspx>, diakses 08 Agustus 2021.

¹¹Muhammad Idris, Mengenal Nikel; Logam yang disamakan Edhy Prabowo dengan Lobster, hlm. 1, <https://money.kompas.com/read/2019/12/17/152402426/mengenal-nikel-logam-yang-disamakan-edhy-prabowo-dengan-lobster?page=all>, diakses 08 Agustus 2021.

¹²Agung Pribadi, Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020, hlm. 1, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bijih-nikel-tidak-boleh-diekspor-lagi-per-januari-2020>, diakses 20 Agustus 2021.

sebuah kewajiban, khususnya nikel, dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambahnya (*value-added*).¹³

Dengan dihentikannya ekspor nikel kadar rendah oleh Indonesia melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 (Permen ESDM 11/2019) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara per tanggal 31 Desember 2019 membuat Uni Eropa sebagai salah satu pihak pengimpor nikel dari Indonesia menyatakan ketidaksetujuannya dan menggugat. Uni Eropa mengajukan keluhannya ke *World Trade Organization* (WTO) terkait larangan ekspor nikel oleh Indonesia. Uni Eropa mengklaim bahwa nikel yang diimpor dari Indonesia biasa digunakan oleh Uni Eropa sebagai bahan baku industri baja nirkarat (*stainless steel*) Eropa. Uni Eropa menuduh bahwa pembatasan itu dirancang Indonesia untuk menguntungkan industri peleburan dan baja nirkarat sendiri.¹⁴ Selain itu, menurut European Steel Association (Eurofer), pemurnian *smelter* yang akan dilakukan di Indonesia, tujuh kali lebih banyak menghasilkan karbon dioksida dibandingkan dengan standar yang diterapkan industri peleburan Eropa dan resikonya baja (produksi Indonesia) yang sangat murah dan berpolusi tinggi akan menggantikan baja yang lebih bersih dari produsen Uni Eropa yang akan membahayakan ekonomi Uni Eropa.¹⁵ Disisi lain

¹³Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 10/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi, 3 Desember 2014.

¹⁴*Anisyah Al Faqir*, Mengupas Larangan Ekspor Nikel Indonesia ke Uni Eropa, hlm. 2, <https://www.merdeka.com/uang/mengupas-larangan-ekspor-nikel-indonesia-ke-uni-eropa.html?page=2>, diakses 20 Agustus 2021.

¹⁵*Muhammad Idris*, Larangan Ekspor Bijih Nikel dan Nasib Suram Industri Baja Eropa, hlm. 1, <https://money.kompas.com/read/2019/12/13/135100626/larangan-ekspor-bijih-nikel-dan-nasib-suram-industri-baja-eropa?page=all>, diakses 20 Agustus 2021.

Uni Eropa juga menyatakan bahwa adanya berbagai aturan di Indonesia yang mengatur mengenai skema pembebasan bea masuk atau bea impor, yang memberikan manfaat atau keringanan biaya tertentu untuk kegiatan impor mesin, barang dan bahan lainnya untuk proses produksi di pabrik yang baru didirikan atau modernisasi dengan syarat penggunaan setidaknya 30% peralatan dan mesin dalam negeri.¹⁶

Setelah gagal dalam proses konsultasi, tahun 2021 Indonesia akhirnya digugat oleh Uni Eropa atas tindakan pembatasan larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan oleh Indonesia melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Gugatan ini telah dibentuk panel pada bulan april 2021 dengan nomor sengketa DS592: *Indonesia — Measures Relating to Raw Materials*. Adapun gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa pada saat konsultasi adalah sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Indonesia, yang membatasi ekspor bahan mentah tertentu, termasuk yang memerlukan persyaratan pemrosesan dalam negeri, kewajiban pemasaran dalam negeri, dan persyaratan perizinan ekspor, terlihat bertentangan dengan *Article XI:1 The General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994)*;

¹⁶*European Commission*, EU Launches WTO Challenge Against Indonesian Restriction on Raw Materials, hlm.1, <https://www.pubaffairsbruxelles.eu/eu-institution-news/eu-launches-wto-challenge-against-indonesian-restrictions-on-raw-materials/>, diakses 30 Agustus 2021.

2. Skema pemberian subsidi yang senyatanya dilarang, tidak sesuai dengan *Article 3.1(b) Subsidies and Countervailing Measure Agreement (SCM Agreement)*; dan
3. Kegagalan untuk segera mempublikasikan peraturan-peraturan yang berisi tentang pelarangan ekspor tampak tidak konsisten dengan *Article X:1 GATT 1994*.

Berdasarkan latar belakang masalah seperti diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian penulisan skripsi dengan judul: Larangan Ekspor Nikel Indonesia Ditinjau dari Persetujuan WTO (Studi Kasus Sengketa WTO No. DS592 antara Uni Eropa-Indonesia).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, dalam penelitian ini penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Indonesia melanggar ketentuan-ketentuan hukum WTO sebagaimana dituduhkan oleh Uni Eropa dalam sengketa yang berkaitan dengan kebijakan pemurnian dan pembatasan ekspor nikel oleh Pemerintah Indonesia?
2. Apakah ada dasar alasan (argumentasi) yang dapat digunakan Indonesia untuk membenarkan kebijakannya melarang ekspor nikel yang tidak dimurnikan tersebut berdasar Persetujuan WTO ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Indonesia melanggar ketentuan-ketentuan hukum WTO sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Uni Eropa dalam sengketa yang berkaitan dengan kebijakan pemurnian dan pembatasan ekspor nikel oleh Pemerintah Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah alasan yang digunakan oleh Indonesia dapat dibenarkan menurut persetujuan WTO dalam hal kebijakan Indonesia melarang ekspor nikel yang belum dimurnikan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang hukum ekonomi dan perdagangan internasional khususnya terkait sengketa yang melibatkan hubungan antar negara.
2. Secara praktis
 - 1) Bagi Pemerintah
Diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan hukum bagi pemerintah untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan.
 - 2) Bagi Masyarakat
Diharapkan skripsi ini dapat memberi informasi kepada masyarakat dengan memberikan gambaran/uraian dan pemahaman

tentang hukum perdagangan internasional terutama yang berkaitan dengan kasus ini.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian penulis dengan judul Larangan Ekspor Nikel Indonesia Ditinjau dari Persetujuan WTO (Sengketa WTO No. DS592 antara Uni Eropa-Indonesia) bukanlah sebuah hasil plagiasi maupun duplikasi terhadap karya yang sudah ada, akan tetapi penelitian ini adalah karya asli penulis. Sejauh yang ditemukan oleh penulis, ada beberapa hasil penelitian yang memiliki keserupaan namun tidak sama, tidak mirip maupun tidak senada dengan sebagai berikut:

1. Skripsi

a. Judul Skripsi:

Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Bijih Nikel Indonesia terhadap Uni Eropa Ditinjau dari Perspektif Perdagangan Internasional

b. Identitas Penulis:

Nama : Nicholas Parsintaan Pasaribu

NPM : 02011381621270

Program Studi : Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya

c. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah Pengaturan Hukum Perdagangan Internasional terhadap pembatasan ekspor yang dilakukan secara sepihak oleh Indonesia terhadap Uni Eropa?

2) Bagaimana penyelesaian gugatan sengketa ekspor Nikel di
World Trade Organization (WTO)

d. Hasil Penelitian:

Hasil dari penelitian adalah konsultasi sebagai upaya efektif yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia dalam kasus sengketa ini. Kemudian, berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional tindakan pembatasan ekspor yang dilakukan Indonesia dibenarkan apabila sudah sesuai dengan pengecualian yang dituangkan dalam GATT.

e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun:

Perbedaan utama antara skripsi penulis dan skripsi milik Nicholas ialah, Nicholas membahas mengenai pembatasan ekspor nikel yang dilakukan oleh Indonesia terhadap hukum perdagangan internasional dan bagaimana langkah untuk menyelesaikannya menurut WTO. Sedangkan penulis membahas mengenai apakah gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa benar-benar sudah dilanggar oleh Indonesia apabila dilihat dari persetujuan WTO dan apakah alasan atau argumentasi dari Pemerintah Indonesia berkaitan dengan pelarangan ekspor nikel yang belum dimurnikan dapat dibenarkan menurut persetujuan WTO.

2. Skripsi

a. Judul Skripsi:

Kebijakan Cina Membatasi Ekspor LTJ (Logam Tanah Jarang) ke
Amerika Serikat

b. Identitas Penulis:

Nama : Kurniawati Sa'adah

NPM : 090910101024

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember

c. Rumusan Masalah:

Mengapa Cina mengambil keputusan untuk melakukan pembatasan ekspor LTJ dan apakah alasan dan faktor yang melatarbelakanginya?

d. Hasil Penelitian:

Kebijakan yang diambil Pemerintah Cina selaras dengan kepentingan nasionalnya, dimana *interest* dan *institution* memainkan peran yang besar dalam menentukan *cost and benefit* yang didapat. Kerusakan lingkungan yang parah, banyaknya penyelundupan, dan harga LTJ yang rendah merupakan *cost* yang harus dibayar oleh Pemerintah Cina. Pembatasan ekspor LTJ menjadikan harga LTJ naik drastis, harga LTJ yang tinggi akan memberikan keuntungan bagi Cina. Alasan inilah yang membuat Cina berani melakukan larangan ekspor.

e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun:

Perbedaan yang terdapat antara tulisan penulis dengan skripsi yang disusun oleh Kurniawati ialah, pada skripsi milik Kurniawati membahas mengenai pembatasan ekspor LTJ yang dilakukan oleh Cina, sedangkan pada tulisan penulis membahas pembatasan ekspor nikel yang belum dimurnikan oleh Pemerintah Indonesia.

3. Skripsi

a. Judul Skripsi:

Pembatasan Ekspor dan Kewajiban Membangun *Smelter* Dikaitkan dengan Ekspropriasi dalam Konteks Hukum Investasi Internasional

b. Identitas Penulis:

Nama : Farid Maulana

NPM : 2014200095

Program Studi : Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan

c. Rumusan Masalah:

Apakah kebijakan pemerintah berupa pemberlakuan pembatasan ekspor mineral mentah dan kewajiban membangun *smelter* dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang dapat digugat berdasarkan hukum internasional tentang ekspropriasi?

d. Hasil Penelitian:

Negara atas dasar kedaulatannya, memiliki kuasa untuk mengatur subjek hukum maupun sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Namun, dalam kaitannya dengan hukum investasi internasional, apabila pengaturan tersebut berdampak terhadap hak atau manfaat aset investor asing, maka dapat dianggap sebagai ekspropriasi tidak langsung. Dengan tindakan Indonesia yang mewajibkan pengusaha dalam negeri membangun *smelter* untuk pemurnian, hal ini termasuk dalam kategori ekspropriasi tidak langsung. Konsekuensinya ialah, Indonesia harus

memberikan kompensasi atau terjadinya ekspropriasi tidak langsung tersebut.

- e. Perbedaan antara skripsi perbandingan dengan skripsi yang akan disusun: Perbedaan yang terlihat dalam skripsi yang ditulis oleh Farid dan tulisan penulis ialah, skripsi yang ditulis oleh Farid menitikberatkan pada perbandingan pembatasan ekspor mineral mentah dan kewajiban membangun *smelter* terhadap hukum internasional tentang ekspropriasi. Sedangkan tulisan penulis membahas pembatasan ekspor nikel yang belum dimurnikan oleh Pemerintah Indonesia dikaitkan dengan Persetujuan WTO sebagai acuan hukum dalam bidang perdagangan internasional.

F. Batasan Konsep

1. *Raw Material* (Bahan Mentah)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti bahan mentah adalah bahan yang belum diolah dan dapat digunakan dalam proses produksi. Arti lainnya dari bahan mentah adalah bahan baku.

2. Nikel

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikel merupakan unsur logam berwarna putih perak yang mempunyai sifat lentur, dengan nomor atom 28, berlambang Ni, dan bobot atom 58,71.¹⁷

3. *Quantitative Restriction*

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nikel, hlm. 1, <https://kbbi.web.id/nikel>, diakses 05 September 2021.

Quantitative Restriction atau pembatasan kuantitatif merupakan tindakan pembatasan jumlah impor dan ekspor serta termasuk tindakan lain yang dapat mempengaruhi jumlah impor dan ekspor serta tindakan lain yang dapat memengaruhi jumlah impor dan ekspor dalam rangka perlindungan produk domestik.¹⁸

4. Subsidi

Subsidi didefinisikan sebagai “kontribusi keuangan” oleh pemerintah yang memberikan manfaat.¹⁹ Dalam Pasal 1.1 *The Agreement on Subsidies and Countervailing Measure* (SCM Agreement) menyatakan bahwa subsidi adalah kontribusi finansial yang diberikan oleh pemerintah atas perintah pemerintah yang diberikan kepada individu atau perusahaan yang terhadapnya dapat membawa keuntungan.

5. Pengolahan

Menurut UU No. 3/2020 Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa, pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.

6. Pemurnian

Menurut UU No. 3/2020 Pasal 1 angka 20a, pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses

¹⁸Triyana Yohanes, 2019, *Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang dan LDCs*, 05, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 59.

¹⁹*The International Trade Association*, WTO Subsidies Agreement, hlm. 1, <https://www.trade.gov/trade-guide-wto-subsidies>, diakses 10 Agustus 2021.

fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.

7. Nilai Tambah

Arti dari nilai tambah adalah hasil dari transformasi tekno-ekonomi dari kondisi awal sumber daya mineral dan komoditas terhadap kondisi dengan nilai yang lebih besar dari ekonomi, pemanfaatan dan kegunaan dari sebelumnya, maka kondisi baru ini akan memberikan kontribusi dampak positif pada ekonomi, sosial dan budaya pada tingkat global, regional, nasional dan lokal.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yaitu langkah untuk menemukan seperangkat peraturan, asas, maupun doktrin hukum yang berfungsi untuk memberikan jawaban atas kasus hukum yang sedang dihadapi.²¹

²⁰ Ukar Wijaya Soelistijo, 2013, "Prospect of Potential Nickel Added Value Development in Indonesia". *Earth Science*. Vol. 2 No. 6, hlm. 129.

²¹Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.


2. Sumber Data


Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer merupakan peraturan-peraturan dalam bentuk perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) *WTO Agreement 1994 and Annexes*
- 2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- 
- 7) Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
 - 8) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.
 - 9) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral.
 - 10) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral.
 - 11) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri.
 - 12) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri.

- 
- 13) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan dan Mineral dan Batu Bara.
 - 14) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018.
 - 15) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018.
 - 16) Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.010/2016 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
 - 17) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan Pemurnian.
 - 18) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat ahli, akademisi, jurnal hukum, hasil seminar, dan pendapat pejabat

berwenang. Bahan-bahan hukum sekunder tersebut diperoleh dari literatur, media cetak maupun elektronik, dan situs.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh penulis melalui studi literatur yang meliputi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Data bahan hukum primer merujuk pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum atas kebijakan Pemerintah Indonesia, dan perjanjian atau kesepakatan internasional yang mengatur penyelenggaraan perdagangan internasional melalui WTO. Sedangkan data bahan hukum sekunder banyak merujuk pada pendapat hukum para ahli dan akademisi atau hasil penelitian yang berkorelasi dengan data bahan hukum primer dan rumusan masalah dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer difokuskan pada telaah peraturan perundang-undangan berupa UU dan Peraturan Menteri, terutama yang berkaitan dengan kewenangan pengelolaan sumber daya alam mineral dan pemanfaatannya. Sementara itu, telaah terhadap perjanjian perdagangan internasional yang diatur dalam ketentuan WTO, khususnya GATT, dipergunakan untuk memahami hubungan hukum antara kebijakan Pemerintah Indonesia dengan kepentingan negara mitra dagang sesama anggota WTO yang terdampak oleh kebijakan tersebut.